

REVITALISASI TAMKOT DIMULAI BULAN INI



rri.co.id

Setelah sempat tertunda, proyek penataan taman kota tahap II segera dimulai, dan proses lelang telah dirampungkan. Dijadwalkan, *ground breaking* akan dimulai Agustus ini. Pada tahap II Pemerintah Kota Kendari fokus pada pembangunan monumen kalosara dan *finishing Jogging Track*. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan revitalisasi Tamkot tahap II bakal dimulai bulan ini. Pihaknya fokus pada pembangunan monumen kalosara yang berada di tengah taman. Ia mengungkapkan bahwa selama ini generasi kita belum tahu banyak informasi tentang kultur budaya kita di Kota Kendari, sehingga mudah-mudahan taman kota (monumen kalosara) ini cukup untuk menjadi pembelajaran anak-anak kita.

Selain monumen kalosara, pihaknya juga fokus pada penyelesaian *jogging track*. Pihaknya bakal melengkapi item pengaman jalur terutama jalur pada tingkat kedua. Ia mengatakan bahwa jogging track akan dipasang besi pengaman sehingga pengunjung bisa merasa aman dan nyaman saat berolahraga. Selain itu revitalisasi juga sebagai upaya untuk penataan kembali taman kota dan infrastruktur yang tersedia seperti tempat bermain anak, rest area, dan toilet umum

Wali Kota Kendari tak menampik jika pengerjaan tahap kedua ini molor. Itu disebabkan beberapa kendala administrasi. Sesuai kontrak, revitalisasi tamkot ini ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.

Sumber Berita:

1. kendarinews.com, *Revitalisasi Tamkot Dimulai Bulan Ini*, Senin 22 Agustus 2022;
2. lenterasultra.com, *Revitalisasi Tamkot Kendari Ditargetkan Kelar Oktober*, Selasa 23 Agustus 2022;
3. rri.co.id, *Revitalisasi Taman Kota Tahap II Segera Dimulai*, Minggu 12 Juni 2022;
4. radarkendari.id, *Revitalisasi Taman Kantor Wali Kota Kendari Segera Dimulai*, Sabtu 11 Juni 2022;

Catatan:

1. Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana swakelola.
2. Sesuai Pasal 27 ayat (2) peraturan tersebut, jenis kontrak pengadaan konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsom, Kontrak Lumsom digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas produk/keluaran (*output based*), ruang lingkup kemungkinan kecil berubah dan *detailed engineering design* dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat.
 - b. Harga Satuan, Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (*input based*), kuantitas/volume masih bersifat perkiraan dan *detailed engineering design* dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
 - c. Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian Kontrak. Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan dikecualikan untuk Pengadaan Langsung.
 - d. Kontrak Putar, Kunci Kontrak Putar Kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
 - e. Kontrak Biaya Plus Imbalan, Kontrak Biaya Plus Imbalan digunakan dalam hal merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
3. Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) peraturan tersebut, bentuk kontrak pengadaan konstruksi terdiri atas Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian. SPK digunakan dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan Surat perjanjian digunakan untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Pasal 54 ayat (1) peraturan tersebut, maka dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Selanjutnya berdasarkan ayat (2), maka dalam hal perubahan kontrak tersebut mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.